



LURAH TAMANTIRTO,  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
NOMOR **2** TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TAMANTIRTO  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2018 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 753);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 86);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 43);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);
42. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16 Tahun 2020);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17 Tahun 2020);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Tamantirto Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 05);

46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 7);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 2);
49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
Dan  
LURAH TAMANTIRTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 2 TAHUN  
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
TAMANTIRTO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN TAHUN 2018 – 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
6. Kalurahan Tamantirto adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan Tamantirto berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
7. Pemerintahan Kalurahan Tamantirto adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Tamantirto dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto.
8. Lurah Tamantirto adalah Pimpinan Kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan Tamantirto, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan Tamantirto yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto.

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto yang selanjutnya disebut Bamuskal Tamantirto adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kalurahan Tamantirto, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kalurahan Tamantirto, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tamantirto.
10. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala Urusan dan Dukuh Kalurahan Tamantirto yang terpilih sesuai Peraturan yang ada.
11. Peraturan Kalurahan Tamantirto adalah peraturan yang ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto dan Lurah Tamantirto.
12. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Kalurahan dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
14. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan atau Desa.
15. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
18. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana, prasarana dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
19. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Kalurahan yang bersangkutan.
20. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Kalurahan.
21. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah, selain tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggaduh/Tanah Kasultanan.

## BAB II

### PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan, meliputi:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

#### Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan, meliputi:

- a. Partisipatif;
- b. Inklusif; dan
- c. Keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, Perempuan, anak, lansia, Masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

#### Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan:

- a. Sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 8 (delapan) tahun;
- b. Mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. Memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan; dan
- f. Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa/Kalurahan.

### BAB III

#### MUATAN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN

#### Pasal 5

Perubahan RPJM Kalurahan memuat:

- a. Visi dan misi Lurah;
- b. Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. Rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV  
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Kalurahan;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Kalurahan;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Kalurahan;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Kalurahan; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Kalurahan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Kalurahan.

BAB V  
SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN

Pasal 7

(1) PERUBAHAN RPJM Kalurahan Tahun 2018 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4 Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM  
Kalurahan

BAB II : PROFIL KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

2.1.2.	Kondisi Geografis Kalurahan
2.1.3.	Kondisi Sosial Budaya Desa/Kalurahan
2.1.4.	Kondisi Ekonomi Desa/Kalurahan
2.1.5.	Kondisi Infrastruktur Desa/Kalurahan
2.2.	Kondisi Pemerintahan Desa/Kalurahan
2.2.1.	Pembagian Wilayah Kalurahan
2.2.2.	Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
BAB III	: VISI DAN MISI
3.1.	Visi
3.2.	Misi
3.3.	Nilai – Nilai
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN
4.1.	Masalah
4.2.	Potensi
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Desa/Kalurahan
5.2.	Arah Kebijakan Keuangan Desa/Kalurahan
BAB VI	: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN
61.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
6.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
6.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
6.4	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya Kalurahan
BAB VII	: PENUTUP
7.1.	Kesimpulan
7.2.	Saran

(1) LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan.
2. Rencana Kerja Tindak Lanjut Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan.

3. Peta Jalan SDGs Kalurahan.
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Kalurahan.
5. Gambar Bagan Kelembagaan.
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan.
7. Gambar Peta Sosial Kalurahan.
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Kalurahan.
9. Gambar Kalender Musim.
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
11. Gambar Pohon Masalah.
12. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
13. Daftar Inventarisir Masalah.
14. Daftar Inventarisir Potensi.
15. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
16. Penentuan Tindakan Masalah.
17. Penentuan Peringkat Tindakan.
18. Daftar Gagasan Padukuhan.
19. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
20. Rancangan Perubahan RPJM Desa/Kalurahan.
21. Dokumen Visi Misi Lurah.
22. Dokumen Pokok-pokok Pikiran Badan Permusyawaratan Kalurahan.
23. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa/Kalurahan, Panitia Musrenbang Desa/Kalurahan Perubahan RPJM Desa/Kalurahan, Panitia Musyawarah Kalurahan. Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa/Kalurahan).
24. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Padukuhan/Kelompok, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan).
25. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Padukuhan, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Desa/Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan).
26. Notulen Musyawarah (Musyawarah Padukuhan,

Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan).

27. Peta Kalurahan.
28. Foto Kegiatan/Foto Kalurahan (Musyawarah Padukuhan, Musrenbang Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan, Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Kalurahan).

#### Pasal 8

- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Kalurahan dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

#### Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto  
Pada Tanggal 1 Oktober 2025  
LURAH TAMANTIRTO,

TTD

WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto  
Pada Tanggal 1 Oktober 2025  
CARIK TAMANTIRTO,

TTD

SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2025 NOMOR **2**  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON  
KASIHAN KABUPATEN BANTUL (**12**/Tamantirto/2025)

Salinan sesuai aslinya  
An. Carik Tamantirto  
Kepala Urusan Pangripta,



ANNAAS SULISTYA BUDI